



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 25 Issue 2, September 2023

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## **Perkawinan Secara Online Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

**Suryati<sup>1</sup>; Wiwin Muchtar Wiyono<sup>2</sup>**

*<sup>1,2</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia*

*Corresponding author: [suryatiunwiku2017@gmail.com](mailto:suryatiunwiku2017@gmail.com)*

## ARTICLE INFO

### Article History:

- Submitted: 15/8/2023
- Accepted: 3/9/2023
- Published: 10/9/2023

### How to cite:

Suryati; Wiyono, WM., (2023), *Perkawinan Secara Online Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cakrawala Hukum, 25 (2), 39-46

## ABSTRACT

*This study aims to determine the validity of online marriages in the perspective of Law No. 1 of 1974 concerning Jo Marriage. Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. The writing of this law uses a normative juridical approach using secondary data as the main data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials obtained via the internet. The data is then analyzed qualitatively. The results of this study are that online marriage has no regulation in Law Number 1 of 1974 concerning marriage which has been revised by Law Number 16 of 2019. This is a legal vacuum that can cause uncertainty in people's lives. Marriages conducted online according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage are legal if carried out in accordance with Article 2 paragraph (1) and (2) as well as Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 2008 concerning Information and Electronic Transactions because marriages carried out online use electronic media which are regulated in the law, which in this case clearly regulates electronic signatures. Meanwhile, according to Islamic law, the scholars agree that the condition for marriage is one assembly, but there are differences of opinion regarding this one assembly. According to Imam Hanafi, one assembly means one time, meaning that consent and acceptance cannot be interrupted. However, according to Imam Syafi'i, an assembly is one place because this relates to the duties of a witness who must see clearly with his own eyes and head the party making the consent and qabul. So marriages carried out online are valid if the conditions and harmony of a marriage have been met.*

**Keywords:** Marriage, Online, Law No. 1 of 1974

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan pernikahan yang dilakukan secara online dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui internet. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perkawinan secara online tidak ada pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini merupakan kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidak pastian dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan yang dilakukan secara online menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah hukumnya apabila dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) demikian juga pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena pernikahan yang dilakukan secara online ini menggunakan media elektronik yang diatur dalam undang-undang tersebut dimana dalam hal ini diatur jelas tentang tanda tangan elektronik. Adapun menurut hukum Islam,

para ulama bersepakat bahwa syarat pernikahan yaitu satu majelis namun ada perbedaan pendapat mengenai satu majelis ini. Menurut Imam Hanafi satu majelis berarti satu waktu artinya tidak boleh terputus antara ijab dan qabul. Namun satu majelis menurut Imam Syafi'i adalah satu tempat karena ini berkaitan dengan tugas saksi yang harus melihat dengan jelas oleh mata dan kepalanya sendiri pihak yang melakukan ijab dan qabul. Jadi pernikahan yang dilakukan secara online tersebut sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya sebuah pernikahan.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Online, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

*Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.*

## **I. Pendahuluan**

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia yang berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Menurut Hukum Islam, Nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah [1].

Perkawinan dalam hukum Islam sebagaimana tertuang di Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqah galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaadah dan rahmah (Pasal 3).

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [2].

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan tata caradannya suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama yang dianut para pihak maupun hukum adat yang berlaku pada daerah tertentu yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dapat ditemui bahwa tata cara suatu perkawinan akan berbeda menurut agama yang dianut masing-masing. Dengan demikian Undang-undang Perkawinan tersebut merupakan landasan untuk menciptakan kepastian hukum akibat dari sah atau tidaknya suatu pernikahan [3]. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Juga sesuai Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada zaman sekarang teknologi yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Orang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan sehari-hari mulai dari untuk berkomunikasi dengan yang lain dalam jarak yang jauh, dagang untuk memesan sesuatu atau untuk membicarakan sesuatu yang penting tidak perlu lagi menemui seseorang secara fisik, namun

cukup melalui *telephone* dengan layanan video *teleconference*. Teknologi komunikasi khususnya *teleconference* atau alat komunikasi merupakan sebuah media penghantar maksud seseorang dalam melakukan berbagai hal dalam kehidupan sehari-harinya yang sudah mendapatkan legitimasi di mata publik sebagai alat penghubung bukan inti perbuatannya tetapi sebagai medianya.

Seiring perkembangan zaman manusia sedikit banyaknya telah menggunakan *teknologi* dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya dalam jual-beli, tetapi sudah ada yang melakukan pernikahan melalui telpon (teknologi) seperti pernikahan antara Drs.Ario Sutarto dengan Dra Nurdiani yang ijab qobulnya dilaksanakan melalui sarana telepon internasional Jakarta-USA tahun 1989, kemudian pernikahan SyarifAburahman Achmad dengan Dewi Tarumawati ijab qobul Pittsburgh, Amerika Serikat- Bandung tanggal 4 Desember 2006 dan Sirojuddin Arif dengan Iim Halimatus Sa'diyah akad nikah berada di Oxford University Inggris-Cirebon pada bulan Maret 2007. Permasalahannya belum ada aturan mengenai pernikahan yang dilakukan secara *online*, sah atau tidak dan diakui oleh negara atau tidak. Dengan adanya kekosongan aturan tersebut banyak orang yang akan mengambil jalan pintas untuk melangsungkan pernikahan secara *online* yang didasari dengan berbagai macam alasan. Artikel ini membahas keabsahan pernikahan yang dilakukan secara *online* dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui internet. Data dianalisa secara kualitatif.

## III. Hasil dan Pembahasan

Urusan pernikahan di Indonesia dipayungi oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam. Sari pati aturan-aturan Islam mengenai pernikahan, perceraian, perwakafan dan pewarisan ini bersumber dari literatur-literatur fikih Islam klasik dari berbagai madzhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam sama (KHI) tidak dijumpai peraturan yang menegaskan kebolehan, keabsahan atau legalitas tentang pernikahan *online* atau dengan kata lain sebuah pelaksanaan pernikahan yang menggunakan sarana telepon atau alat telekomunikasi yang lain belum dijumpai di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI, oleh karena itu diperlukan pembaruan hukum melalui rekonstruksi atau penafsiran hukum guna mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa menurut hukum Islam, perkawinan ialah akad antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan qobul (ditrima) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad berbunyi "tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil" [5].

Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, tergantung pada dipenuhi atau tidak dipenuhinya seluruh rukun-rukun perkawinan dan syarat-syaratnya.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk didalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' atau takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan [4]. Secara formal, pernikahan *online* atau melalui saluran telepon dapat memenuhi rukun-rukunnya seperti dalam ada dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni:

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan qabul.”

Selanjutnya syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam pengantin laki-laki/perempuan harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Syarat pernikahan ialah syarat yang harus dipenuhi masing-masing rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul [6].

Sahnya pernikahan menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi oleh Undang-undang No.16 Tahun 2019 ialah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Pemerintah Indonesia hanya mengakui enam (6) agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Tentunya disetiap agama mempunyai rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan masing-masing, sehingga menjadi jelas bahwa bagi pemeluk agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu yang berada di negara Republik Indonesia ketika melakukan sebuah prosesi pernikahan harus merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai payung hukumnya. Namun Pemerintah Indonesia sendiri mempunyai regulasi tentang syarat sahnya sebuah pernikahan. Adapun syarat sah pernikahan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai sebagaimana data dan informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yakni:

1. Surat pengesahan perkawinan yang asli:
  - a. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) bagi beragama Hindu;
  - b. Baptis bagi yang Kristen;
  - c. Permandian bagi Katholik;
  - d. Vihara bagi yang beragama Budha;
2. Model NA (N1-N4) dari lurah atau desa untuk kedua mempelai;
3. Foto copy akta kelahiran kedua calon mempelai;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kedua calon mempelai;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk KTP dua orang saksi;
6. Pas foto gandeng 4x6 (4 lembar);
7. Ijin komandan bagi Tentara Nasioal Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesian (POLRI);
8. Ijin konsulat (kedutaan) dan fotocopy pas port bagi WNA (Pengantin dan dua saksi hadir tanda tangan).

Adapun syarat-syarat bagi yang beragama Islam berdasar data dari Kantor Urusan Agama (KUA), antara lain:

1. N1, N2, N3 dan N4 dari desa lengkap dengan tanggal pengeluaran;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Ijazah;
3. Surat rekomendasi nikah dari Kantor KUA Kecamatan bila pengantin dari Kecamatan lain;
4. Surat izin dari Kedutaan bagi warga negara asing (WNA);
5. Akta cerai dari Pengadilan Agama bagi janda atau duda;
6. Surat keterangan kematian dari (Model N6) kalau cerai mati;
7. Umur pengantin laki-laki tidak kurang dari 19 tahun;
8. Umur pengantin perempuan tidak kurang dari 19 tahun;
9. Surat dispensasi dari Pengadilan Agama bila pengantin kuang umur;
10. Pas foto latar biru 2x3 masing-masing 6 lembar dan Pas foto latar biru 4x6 masing-masing 2 lembar;
11. Biaya nikah Rp. 600.000, bagi yang nikah di luar kantor dan disetorkan lewat kantor pos atau bank BRI, biaya Rp. 0,- (Gratis) bagi yang nikah di kantor pada hari kerja;
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dua orang saksi;
13. Akad nikah dilaksanakan 10 hari sejak mendaftar di KUA dengan menyerahkan semua persyaratan

Pasal Ayat (2) mengatur pencatatan perkawinan, bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini sangatlah dipermudah. Pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Untuk melakukan pencatatan perkawinan pada jarak jauh atau tidak bisa secara langsung, maka segala berkas yang harus ditanda tangan bisa melalui tanda tangan elektronik yang hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menurut hukum Islam pernikahan yang dilakukan secara *online* masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Perbedaan tersebut berkaitan dengan perbedaan pandangan tentang syarat-syarat dan dalil-dalil tentang pernikahan. Perbedaan tersebut juga terjadi dikarenakan teknis pelaksanaan pernikahan *online* tidak diatur secara jelas. Berhubungan dengan Undang-undang perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya, maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidak sahnya suatu pernikahan.

Akad menurut Pasal 1 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah:

“Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;”

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa para ulama bersepakat mensyaratkan satu majelis dalam melaksanakan *ijab qabul*. Dengan demikian apabila *ijab qabul* tidak dilaksanakan dalam satu mejelis, maka akad nikah dianggap tidak sah. Para ulama terbagi dalam dua kelompok dalam menafsirkan *ittihad majlis* (satu majelis) [6]

*Ittihad al-majelis* ialah bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara ijab bubar,

kabulkan diucapkan pula pada acara berikutnya. Dalam hal yang disebut terakhir ini, meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun karena kesinambungan antara *ijab* dan *qabul* itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah. Dengan demikian, adanya persyaratan bersatu majlis, adalah menyangkut kaharusan kesinambungan waktu antara *ijab* dan *qabul*, bukan menyangkut kesatuan tempat.

Seperti dikemukakan di atas, meskipun tempatnya bersatu tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan *ijab* dan pelaksanaan *qabul* sudah tidak terwujud yang berakibat akad nikahnya tidak sah.

Said Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* menjelaskan arti *bersatu majelis* bagi *ijab* dan *qabul*, menekankan pada tidak boleh terputusnya antara *ijab* dan *qabul*. Satu contoh dikemukakan oleh al-jaziri dalam memperjelas pengertian bersatu majelis dalam mazhab Hanafi adalah dalam masalah seorang lelaki berkirim surat mengakadkan nikah kepada pihak perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai, lalu surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi, dan dalam majelis yang sama setelah isi surat dibacakan, wali perempuan langsung mengucapkan penerimaannya (kabulnya). Praktik akad nikah seperti tersebut oleh kalangan Hanafiyah dianggap sah, dengan alasan bahwa pembacaan *ijab* yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan *qabul* dari pihak wali wanita, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama, bukan dalam dua upacara berturut-turut secara terpisah dari segi waktunya. Dalam contoh tersebut, ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan oleh calon suami, dan setelah itu baru pengucapan akad dari pihak wali wanita. Praktik tersebut boleh menurut mazhab Hanafi.

Pendapat lain yang mengatakan bahwa bersatu majelis disyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara *ijab* dan *qabul*, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini, harus dapat melihat dengan mata kepala bahwa *ijab* dan *qabul* itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Seperti diketahui bahwa diantara syarat sah suatu akad nikah, dihadiri oleh dua orang saksi. Tugas dua orang saksi itu, seperti disepakati para ulama terutama untuk memastikan secara yakin akan keabsahan *ijab* dan *qabul*, baik dari segi redaksinya, maupun dari segi kepastian bahwa *ijab* dan *qabul* itu adalah diucapkan oleh kedua belah pihak. Keabsahan suatu redaksi dapat dipastikan dengan cara mendengarkannya, namun redaksi itu benar-benar asli diucapkan oleh kedua orang yang sedang melakukan akad, kepastiannya hanya dapat dijamin dengan jalan melihat para pihak yang mengucapkan dengan mata kepala. Pendapat ini yang dipegangi (*mu'tamad*) dikalangan ulama ulama mujtahid, terutama kalangan Syafi'iyah.

Apabila pendapat Imam Syafi'i dikaitkan dengan kasus Syarif Aburahman Achmad dengan Dewi Tarumawati dan Sirojuddin Arif dengan Iim Halimatus Sa'diyah, maka jika tempat pelaksanaan akad nikah berada di Oxford University Inggris, sedangkan orang yang berhak menjadi wali berdomisili di Kota Bandung Indonesia dan wali tidak dapat hadir saat akad, maka ia tetap bisa menjadi wali dengan cara membuat surat *taukil* (mewakilkkan) sebagaimana dalam Pasal 11 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang ditandatangani oleh dirinya, dua orang saksi dan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan dimana ia tinggal. Dalam surat itu disebutkan kepada siapa ia sebagai wali mewakilkkan pelaksanaan *ijab* *qabulnya*. Dengan demikian yang menjadi wali dalam akad nikah tersebut tetap orang yang semestinya, bukan wali hakim. Hanya saja pelaksanaan *ijab* *qabulnya* dapat diwakilkkan kepada orang lain yang dikehendaki, sehingga persyaratan satu majlis menurut Imam Syafi'i terpenuhi dan pernikahan menjadi legal menurut hukum.

Pendapat satu majelis menurut Imam Syafi'i ini diperkuat oleh Imam As-Syairazi di dalam kitab *Al-Muhadzdzab, Darul Fikr*, 2005, Juz. II, hlm. 52 yang menyatakan bahwa:<sup>[8]</sup>

"Bila wali pergi dalam jarak yang memperbolehkan mengqashar shalat maka penguasa mengawinkan (menjadi wali hakim, pen.) mempelai perempuan. Para wali yang berada pada

urutan setelah wali tersebut tidak berhak mengawinkan, dikarenakan masih tetapnya hak perwalian wali yang pergi itu. Karenanya bila si wali mengawinkan mempelai perempuan ditempatnya maka sah akadnya. Namun ia berhalangan, maka penguasa menempati posisinya sebagaimana bila ia hadir namun tercegah untuk mengawinkan.”

Praktik pernikahan satu majelis yang dianut oleh mashab Syafi'i tidak mendukung pernikahan yang dilakukan secara *online*, karena saksi harus melihat dan benar-benar memastikan pihak yang berakad. Apabila pernikahan dilakukan atas dasar pendapat Imam Syafi'i selain memberi kuasa pada orang yang dikehendaki untuk menjadi wali maka menurut penulis saksi dianjurkan menjadi 4 orang, yakni 2 orang di tempat perempuan dan 2 orang di tempat laki-laki. Di Indonesia sendiri juga pada umumnya menganut mazhab Syafi'i.

#### **IV. Penutup**

Perkawinan secara online tidak ada pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini merupakan kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidak pastian dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan yang dilakukan secara online menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah hukumnya apabila dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) demikian juga pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena pernikahan yang dilakukan secara online ini menggunakan media elektronik yang diatur dalam undang- undang tersebut dimana dalam hal ini diatur jelas tentang tanda tangan elektronik. Adapun menurut hukum Islam, para ulama bersepakat bahwa syarat pernikahan yaitu satu majelis namun ada perbedaan pendapat mengenai satu majelis ini. Menurut Imam Hanafi satu majelis berarti satu waktu artinya tidak boleh terputus antara ijab dan qabul. Namun satu majelis menurut Imam Syafi'i adalah satu tempat karena ini berkaitan dengan tugas saksi yang harus melihat dengan jelas oleh mata dan kepalanya sendiri pihak yang melakukan ijab dan qabul. Jadi pernikahan yang dilakukan secara online tersebut sah adanya apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya sebuah pernikahan.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: Hidakarya Agung: 1981
- [2] Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih 11*, Makassar: Alauddin Press, 2010.
- [3] M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Pusta Pelajar, 2015
- [4] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media, 2001
- [5] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- [6] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- [7] Efendi M. Satria Zain, *Priblematika Hukum Keluarga*, Jakarta: Pernada Media Group, 2013
- [8] Ketika Wali Nikah di Tempat yang Jauh, Mengapa Harus Wali Hakim?, diakses dari <http://www.nu.or.id/post/read/97461/ketika-wali-nikah-di-tempat-yang-jauh-mengapa-harus-wali-hakim> pada tanggal 03 September 2023 pukul 19:29